



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan Pohon sangat penting baik dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mewujudkan kota yang layak huni sehingga perlu dilakukan optimalisasi terkait keberadaan dan manfaat Pohon;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi keberadaan dan manfaat Pohon bagi kehidupan kota dan sekitarnya diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan Pohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang tumbuh alami atau sengaja ditanam dan dapat mencapai ukuran diameter minimal 10 cm (sepuluh *sentimeter*) yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah tinggi minimal 4 m (empat meter) pada kondisi lingkungan tumbuh yang normal.
2. Pohon Rawan Tumbang adalah Pohon yang kondisi fisik dan kesehatannya berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan umum.
3. Pengelolaan Pohon adalah upaya terpadu dan sistematis dalam penanganan Pohon sejak perencanaan penanaman, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian Pohon agar Pohon dalam kota dapat memberikan manfaat ekologis, sosial ekonomi, dan estetika kota.
4. Perlindungan Pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, faktor alam, hama dan penyakit, serta sebab lainnya.
5. Pendataan Pohon adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi Pohon serta lingkungannya secara lengkap.
6. Penopingan Pohon adalah pemotongan atau pengurangan bagian tajuk atau bagian atas Pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan.
7. Pemanfaatan Pohon adalah proses perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan Pohon baik pada masa hidup dan pasca penebangan Pohon.
8. Relokasi adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
9. Penebangan Pohon adalah perbuatan meniadakan Pohon atau memotong Pohon dengan cara tertentu, pada batang utama, ataupun terhadap cabang berukuran besar dan menghilangkan batang utama.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

11. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruangan terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. Ruang Terbuka Non Hijau adalah wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
14. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Pohon dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit agar Pohon tumbuh sehat dan sesuai dengan potensi genetiknya dengan tetap memelihara kesehatan lingkungan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Tim Teknis Dinas adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dalam lingkup perizinan penebangan Pohon dan tugas lain sesuai kewenangan yang diberikan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:

- a. perencanaan Pengelolaan Pohon;
- b. penanaman dan pemeliharaan Pohon;
- c. perlindungan Pohon;
- d. pemanfaatan Pohon;
- e. penelitian dan pengembangan Pohon;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan Pengelolaan Pohon dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pendataan Pohon;
- b. penyusunan basis data Pohon; dan
- c. penyusunan rencana Pengelolaan Pohon.

Bagian Kedua

Pendataan Pohon

Pasal 4

- (1) Pendataan Pohon dilaksanakan terhadap Pohon yang berada di Provinsi DKI Jakarta dan dikategorikan dalam area:
 - a. RTH Publik;
 - b. RTH Privat; dan/atau
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau.
- (2) Pendataan Pohon dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:

- a. jenis, jumlah, koordinat spasial, dan lokasi Pohon;
 - b. penomoran Pohon;
 - c. kondisi fisik Pohon (diameter batang, tinggi total, tinggi cabang terbawah, diameter tajuk, usia Pohon, kesehatan Pohon);
 - d. waktu penanaman Pohon;
 - e. informasi jaringan utilitas yang tertanam/melintas tempat tumbuh Pohon; dan
 - f. informasi tata ruang dan pertanahan, berupa peruntukan lahan dan status kepemilikan lahan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan, dan Relokasi Pohon maka dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara rutin dan berkala.
 - (4) Dalam hal terjadi pengurangan Pohon yang disebabkan oleh penebangan atau mati, maka harus dicatat penyebab kematian atau alasan penebangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Basis Data Pohon

Pasal 5

- (1) Penyusunan basis data Pohon disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang terintegrasi dan terpublikasi melalui portal resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Basis data Pohon dijadikan sebagai dasar perumusan rencana Pengelolaan Pohon.
- (3) Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. Pendataan Pohon dilakukan dengan penyediaan master data Pohon secara menyeluruh terhadap Pohon yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. pemutakhiran basis data Pohon.
- (4) Penyediaan master data Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan metode penghitungan/pendataan secara langsung (*non-survei*) dan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pengelolaan Pohon

Pasal 6

- (1) Rencana Pengelolaan Pohon disusun setiap tahun dengan memperhatikan master data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan siklus rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Rencana pengelolaan Pohon paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. parameter keberhasilan meliputi :
 1. penambahan jumlah Pohon;
 2. pemerataan sebaran Pohon;
 3. peningkatan kapasitas serapan karbon dan polutan lainnya sebagai salah satu manfaat ekologis Pohon;
 4. kesesuaian Pohon dengan lingkungan tempat tumbuh Pohon dan kawasan; dan
 5. kesehatan Pohon,
 - b. target capaian tahunan meliputi:
 1. rencana penanaman dan pemeliharaan Pohon;
 2. rencana Perlindungan Pohon; dan
 3. rencana Pemanfaatan Pohon,
 - c. rencana aksi meliputi:
 1. rencana penanaman dan pemeliharaan Pohon;
 2. rencana Perlindungan Pohon; dan
 3. rencana Pemanfaatan Pohon.
- (3) Rencana pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali disusun dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Rencana kerja tahunan dan rencana strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pohon harus mengacu kepada rencana pengelolaan Pohon yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Bagian Kesatu

Penanaman Pohon

Pasal 7

Penanaman Pohon meliputi kegiatan:

- a. penyediaan lahan penanaman Pohon;
- b. penyediaan Pohon;
- c. penyerahan Pohon; dan
- d. pelaksanaan penanaman Pohon.

Pasal 8

- (1) Penyediaan lahan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan di RTH Publik, Ruang Terbuka Non Hijau atau di aset tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Penyediaan lahan penanaman Pohon di RTH Publik atau Ruang Terbuka Non Hijau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Penyediaan lahan penanaman Pohon yang dilakukan oleh Badan atau masyarakat di lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 9

- (1) Penyediaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui layanan permohonan Pohon secara daring (*online*) dan luring (*offline*).
- (2) Selain menyediakan Pohon, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan tempat penampungan dan pemeliharaan Pohon.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan/masyarakat; atau
 - b. Badan/masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penyerahan Pohon dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan/masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Badan/masyarakat dapat mengajukan permohonan Pohon kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan proposal yang memuat informasi mengenai:
 - 1. rencana penanaman Pohon;
 - 2. jumlah dan jenis Pohon; dan
 - 3. peta/denah lokasi.
 - b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan;
 - c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menolak/menyetujui permohonan Pohon atas dasar berita acara peninjauan lapangan; dan
 - d. serah terima Pohon dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Penyerahan Pohon dari Badan/masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka menunjang program penghijauan dan dituangkan melalui berita acara serah terima.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan fungsi pengurangan pencemaran udara, penyerapan air ke dalam tanah, keindahan, kenyamanan, keharmonisan, dengan tidak mengabaikan faktor keselamatan, dan faktor ketersediaan tanaman;
 - b. faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan Pohon seperti jenis Pohon, musim, cuaca, jenis tanah, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, keamanan, dan kesesuaian lahan;
 - c. permukaan tanah pada zona perakaran Pohon harus terbuka (tidak ada perkerasan) dan dapat ditutup dengan *grate* untuk menunjang aktivitas di atasnya; dan
 - d. wilayah yang memiliki nama tempat dari nama Pohon sebagai ciri khas dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap tanaman nusantara khas Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pelaksanaan penanaman Pohon meliputi kegiatan:
 - a. penanaman Pohon;
 - b. penyulaman;
 - c. penggantian Pohon tua atau rawan tumbang; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penataan kota.
- (3) Pelaksanaan penanaman Pohon diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada RTH Publik dan Ruang Terbuka Non Hijau yang menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pelaksanaan penanaman Pohon yang dilakukan oleh Badan atau Masyarakat harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Pelaksanaan penanaman Pohon mengacu pada target capaian yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Pohon

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Pohon meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon;
 - b. pengendalian pertumbuhan Pohon;
 - c. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; dan
 - d. penanganan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua.

- (2) Perbaiki kondisi lingkungan tempat tumbuh Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penggemburan tanah;
 - b. penyiraman;
 - c. pemupukan; dan/atau
 - d. penyiangan gulma.
- (3) Pengendalian pertumbuhan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemangkasan;
 - b. penopingan;
 - c. penjarangan;
 - d. peremajaan;
 - e. penyulaman; dan
 - f. penebangan Pohon oleh Dinas.
- (4) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi gejala serangan hama dan penyakit tanaman (kerusakan bagian Pohon, seperti bentuk daun, bunga maupun buah yang tidak sempurna, bagian tanaman yang terkikis, berlubang, berubah warna dan penampilan tidak menarik, akar yang layu); dan/atau
 - b. karantina, mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi, dan/atau kimiawi.
- (5) Dalam hal Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya penyelamatan, maka Pohon dapat ditebang.
- (6) Penanganan khusus untuk Pohon yang sudah besar dan tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kekeroposan batang;
 - b. penambalan;
 - c. pemagaran; atau
 - d. Relokasi besar.

BAB IV

PERLINDUNGAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Perlindungan Pohon meliputi kegiatan:

- a. pencegahan;

- b. pengendalian; dan
- c. penanganan kerusakan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan Pohon;
 - b. melakukan pemeliharaan Pohon secara rutin;
 - c. melakukan sosialisasi mengenai larangan perusakan Pohon dan peran penting Pohon bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan efektivitas koordinasi antar Perangkat Daerah, Badan maupun masyarakat yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan Pohon;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Pohon;
 - f. menyediakan informasi baik melalui media sosial maupun papan informasi pada tempat strategis sebagai edukasi publik pentingnya Pohon bagi kehidupan;
 - g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Pohon; dan
 - h. melakukan penindakan bagi pelaku perusakan Pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Upaya Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. Izin penebangan Pohon; dan
 - b. Pengendalian Pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang.
- (2) Pengendalian Pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang tingkat provinsi dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Pengendalian Pohon Rawan Tumbang tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota melalui Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

- (4) Dalam hal terdapat Pohon yang terkena Rencana Pengelolaan Pohon (RPP), Kepala Dinas tidak perlu mengajukan proses perizinan Penebangan Pohon kepada Kepala DPMPTSP.

Paragraf 2

Izin Penebangan Pohon

Pasal 16

- (1) Setiap orang, Badan atau Perangkat Daerah dapat mengajukan Permohonan izin Penebangan Pohon.
- (2) Kriteria Pohon yang dapat diajukan permohonan izin penebangan Pohon oleh setiap orang atau badan, yakni:
- a. Pohon terkena rencana pembangunan infrastruktur dan/atau jaringan utilitas kota;
 - b. Pohon memiliki potensi membahayakan keselamatan dan kepentingan umum; dan/atau
 - c. Pohon menimbulkan potensi kerusakan fasilitas umum dan pribadi.
- (3) Kriteria Pohon yang dapat diajukan permohonan izin penebangan oleh Perangkat Daerah, yakni :
- a. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus segera ditebang dan/atau dipindahkan karena membahayakan keselamatan umum/Pohon Rawan Tumbang.

Paragraf 3

Pemohon Izin oleh Orang atau Badan

Pasal 17

Dalam perizinan Penebangan Pohon oleh orang atau Badan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat permohonan izin Penebangan Pohon kepada Kepala DPMPTSP;
- b. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang/dipindahkan dengan Pohon sejenis atau yang dibutuhkan, pemangkasan dan/atau penopongan, dan/atau tetap mempertahankan keberadaan Pohon yang ada di lokasi;
- c. melaksanakan penanaman kembali atas penggantian Pohon pada lokasi lain yang ditentukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan prioritas untuk ditanam di sekitar lokasi Pohon yang ditebang atau yang dipindah;
- d. mempertahankan dan mengembalikan kondisi disekitar Pohon yang tidak termasuk di dalam izin;

- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait sebelum pelaksanaan penebangan; dan
- f. menaati arahan/petunjuk dari Tim Teknis Dinas.

Pasal 18

- (1) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. kriteria Pohon yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. maksud dan tujuan penebangan dan/atau Relokasi; dan
 - c. jenis, jumlah dan lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau Relokasi.
- (2) Surat permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP pemohon atau KTP penanggungjawab Badan;
 - b. gambar/denah lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau Relokasi;
 - c. foto berwarna kondisi existing/awal Pohon; dan
 - d. membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas.
- (3) DPMPTSP melaksanakan verifikasi kelengkapan surat permohonan sejak diterimanya surat permohonan izin Penebangan Pohon.
- (4) Dalam hal persyaratan permohonan izin Penebangan Pohon dinyatakan lengkap, Kepala DPMPTSP dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan izin Penebangan Pohon tidak terpenuhi, Kepala DPMPTSP menolak surat permohonan izin Penebangan Pohon dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin Penebangan Pohon dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis permohonan izin Penebangan Pohon ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dengan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat tugas Tim Teknis Dinas pelaksanaan survei Pohon sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan survei Pohon dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan Pohon dan dampak keberadaan Pohon terhadap pembangunan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam berita acara survei Pohon.

- (3) Berita acara survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penetapan keberadaan Pohon;
 - b. pemangkasan/penopongan Pohon;
 - c. Relokasi Pohon;
 - d. Penebangan Pohon; dan/atau
 - e. jenis dan jumlah penggantian Pohon sebagai akibat Relokasi dan/atau penebangan Pohon.
- (5) Rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - b. tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - c. tidak diperlukan pemangkasan/penopongan/Relokasi/penebangan.
- (6) Rekomendasi teknis berupa pemangkasan/penopongan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - b. tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - c. dapat dipertahankan keberadaannya sebagai Pohon pelindung dan penambah nilai estetika kota.
- (7) Rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan Pembangunan; dan
 - b. Jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan masih dapat tumbuh dengan baik.
- (8) Rekomendasi teknis berupa Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan pembangunan;
 - b. jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan tidak dapat tumbuh dengan baik atau mati; dan/atau
 - c. berdasarkan hasil pengecekan kesehatan Pohon tidak dimungkinkan untuk tumbuh.

- (9) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala DPMPTSP dalam waktu:
- a. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima surat permohonan dari Kepala DPMPTSP untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya sebanyak < 10 (kurang dari sepuluh) Pohon dengan ketentuan Pohon yang dimohon untuk ditebang dalam kondisi keropos batang/rawan tumbang;
 - b. paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterima surat permohonan dari Kepala DPMPTSP untuk setiap Pohon yang diajukan izinnya dengan ketentuan terkait dengan perizinan lainnya; atau
 - c. paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterima surat permohonan dari Kepala DPMPTSP untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya ≥ 10 (lebih dari atau sama dengan sepuluh) Pohon.
- (10) Setelah rekomendasi teknis disampaikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 20

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan izin Penebangan Pohon berdasarkan lokasi Pohon yang akan ditebang, terdiri atas:
 - a. Penebangan Pohon pada lahan milik/privat; dan
 - b. Penebangan Pohon pada lahan publik.
- (2) Terhadap Penebangan Pohon pada lahan milik/privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon perorangan wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dan diameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang direkomendasikan penebangan dengan jenis Pohon yang dominan disekitarnya atau jenis Pohon lain yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Terhadap Penebangan Pohon pada lahan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 10 (sepuluh) Pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang direkomendasikan penebangan dengan jenis Pohon yang dominan disekitarnya atau jenis Pohon lain yang ditentukan oleh Dinas.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil survei Tim Teknis Dinas diketahui terdapat Pohon yang bernilai spesifik (nilai sejarah), langka, endemik dan eksotik maka penggantian Pohon dilakukan sebanyak 1 (satu) Pohon dengan jenis dan spesifikasi yang sama dengan Pohon yang direkomendasikan untuk ditebang, antara lain:
- a. Palm canariensis (*Phoenix canariensis*);
 - b. Palm bismarckia (*Bismarckia nobilis*);
 - c. Kamboja Fosil (*Plumeria sp.*);
 - d. Pulai (*Alstonia scholaris*); atau
 - e. jenis Pohon lain yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penggantian Pohon dengan Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi tanggung jawab pemohon yang harus terpenuhi dengan waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi teknis.
- (2) Serah terima penggantian Pohon dilakukan dari pemohon kepada Tim Teknis Dinas yang dituangkan dalam berita acara serah terima penggantian Pohon.
- (3) Berita acara serah terima penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi teknis izin Penebangan Pohon.
- (4) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.
- (5) Tata cara pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman dilakukan oleh Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi 1 (satu) Pohon pada lahan milik privat yang ditanam oleh masyarakat, pemohon wajib mengganti sebanyak 1 (satu) Pohon berdiameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) dan melakukan penggantian kembali apabila Pohon tersebut mati.
- (2) Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi 1 (satu) Pohon pada lahan milik privat yang ditanam oleh Badan, pemohon wajib mengganti Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dengan diameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) dan melakukan penggantian kembali apabila Pohon yang telah dipindahkan/direlokasi tersebut mati.

Pasal 23

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi 1 (satu) Pohon pada lahan milik publik, pemohon wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dengan diameter 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang direkomendasikan untuk dilakukan Relokasi apabila Pohon yang dilakukan Relokasi mati.

Pasal 24

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Penebangan atau Relokasi 1 (satu) Pohon pada lokasi yang memiliki nilai historis/sejarah, pemohon wajib melakukan penggantian 1 (satu) Pohon dengan diameter Pohon \geq 50 cm (lebih dari atau sama dengan lima puluh sentimeter) dengan jenis yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 25

Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon yang dilaksanakan sebagai akibat adanya kegiatan strategis daerah dan kegiatan strategis nasional, maka jumlah, jenis, dan diameter Pohon pengganti ditetapkan oleh Kepala Dinas atas pertimbangan dari Tim Teknis Dinas.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Relokasi Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Tim Teknis Dinas melakukan kegiatan survei dan pengawasan terhadap pemenuhan tindak lanjut rekomendasi teknis yang dilaksanakan oleh pemohon, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara serah terima Relokasi Pohon.

Pasal 27

- (1) Penanaman dan/atau perawatan Pohon pengganti/Pohon Relokasi, wajib mengikuti standar dan prosedur teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tanggung jawab penanaman dan/atau perawatan Pohon pengganti/Pohon Relokasi:
 - a. untuk pemohon Perorangan menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - b. untuk pemohon dari Badan menjadi tanggung jawab Badan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya Pohon yang mati selama masa perawatan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon wajib melakukan penggantian kembali sesuai jenis dan diameter semula.
- (4) Setelah masa perawatan selama 3 (tiga) bulan telah berakhir dan kondisi Pohon pengganti tumbuh dan hidup dengan baik, maka dapat dilakukan serah terima Pohon pengganti yang dituangkan dengan berita acara penanaman/perawatan Pohon pengganti Pohon/Relokasi.
- (5) Serah terima Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemohon melaksanakan rekomendasi teknis dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Kepala DPMPTSP mengeluarkan izin Penebangan Pohon setelah pemohon menindaklanjuti rekomendasi teknis berupa :
 - a. penggantian Pohon dan/atau Relokasi Pohon; dan
 - b. penanaman dan perawatan Pohon pengganti/Relokasi.
- (2) Pemberian izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali, dengan lokasi, jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin Penebangan Pohon.

Pasal 29

- (1) Pemegang izin penebangan Pohon dapat melakukan penebangan, pemangkasan dan/atau Penopingan Pohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pohon yang berada di RTH Publik dan Ruang Terbuka Non Hijau dilakukan oleh Dinas berdasarkan permintaan dari pemegang izin; dan
 - b. untuk Pohon yang berada di RTH privat dilakukan oleh pemegang izin Penebangan Pohon.
- (2) Pelaksanaan Relokasi di RTH Publik dan Ruang Terbuka Non Hijau dilaksanakan oleh pemohon dengan pengawasan oleh Tim Teknis Dinas.

Pasal 30

Dalam hal rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), maka Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat pemberitahuan.

Paragraf 4

Permohonan Izin oleh Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Dalam perizinan Penebangan Pohon oleh Perangkat Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan izin Penebangan Pohon kepada Kepala DPMPTSP;
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas tentang rencana penebangan dan/atau Relokasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum dilakukan proses penebangan/Relokasi;
 - c. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang/dipindahkan dengan Pohon sejenis atau yang dibutuhkan;
 - d. melakukan pembersihan tunggul Pohon;
 - e. mempertahankan dan mengembalikan kondisi disekitar Pohon yang tidak termasuk di dalam izin;
 - f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait sebelum pelaksanaan penebangan;
 - g. menaati arahan/petunjuk dari Tim Teknis Dinas; dan

- h. menyiapkan tempat penyimpanan batang Pohon pasca penebangan yang dilaksanakan melalui koordinasi antara Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kriteria permohonan izin Penebangan Pohon oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus segera ditebang dan/atau dipindahkan karena membahayakan keselamatan umum/Pohon Rawan Tumbang.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh izin Penebangan Pohon, Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP dan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. maksud dan tujuan penebangan dan/atau Relokasi;
 - b. kriteria permohonan izin;
 - c. jenis, jumlah dan lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau dipindahkan;
 - d. peta/denah lokasi Pohon yang akan ditebang/diRelokasi; dan
 - e. rencana calon lokasi Relokasi.
- (3) DPMPTSP melaksanakan verifikasi kelengkapan surat permohonan sejak diterimanya surat permohonan izin penebangan.
- (4) Dalam hal persyaratan permohonan izin penebangan dinyatakan lengkap, Kepala DPMPTSP dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan izin penebangan tidak terpenuhi, Kepala DPMPTSP menolak surat permohonan izin Penebangan Pohon dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin Penebangan Pohon dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat tugas Tim Teknis Dinas pelaksanaan survei Pohon sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan survei Pohon dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan Pohon dan dampak keberadaan Pohon terhadap pembangunan infrastruktur dan hasilnya dituangkan dalam berita acara survei Pohon.
- (3) Berita acara survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis dari Dinas.

- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penetapan keberadaan Pohon;
 - b. pemangkasan/penopongan Pohon;
 - c. Relokasi Pohon;
 - d. penebangan Pohon; dan/atau
 - e. jenis dan jumlah penggantian Pohon sebagai akibat Relokasi dan/atau penebangan Pohon.
- (5) Rekomendasi teknis berupa penetapan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - b. tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - c. tidak diperlukan pemangkasan/penopongan/Relokasi/penebangan.
- (6) Rekomendasi teknis berupa pemangkasan/penopongan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - b. tidak mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - c. dapat dipertahankan keberadaannya sebagai Pohon pelindung dan penambah nilai estetika kota.
- (7) Rekomendasi teknis berupa Relokasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan Pembangunan; dan
 - b. Jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan masih dapat tumbuh dengan baik.
- (8) Rekomendasi teknis berupa penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pohon tidak dapat terhindar dari kegiatan Pembangunan;
 - b. jenis dan diameter Pohon tertentu yang apabila dipindahkan tidak dapat tumbuh dengan baik atau mati; dan/atau
 - c. berdasarkan hasil pengecekan kesehatan Pohon tidak dimungkinkan untuk tumbuh.
- (9) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala DPMPTSP dalam waktu:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima surat permohonan dari Kepala DPMPTSP untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya sebanyak < 10 (kurang dari sepuluh) Pohon dengan ketentuan Pohon yang dimohon untuk ditebang dalam kondisi keropos batang/rawan tumbang;

- b. paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterima surat permohonan dari Kepala DPMPTSP untuk setiap Pohon yang diajukan izinnya dengan ketentuan terkait dengan perizinan lainnya;
 - c. paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterima surat permohonan dari Kepala DPMPTSP untuk jumlah Pohon yang diajukan izinnya ≥ 10 (lebih dari atau sama dengan sepuluh) Pohon;
- (10) Setelah rekomendasi teknis disampaikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perangkat Daerah membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 34

Pemohon izin penebangan yang berasal dari Perangkat Daerah wajib melakukan penggantian Pohon sebanyak 3 (tiga) Pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang direkomendasikan ditebang dengan jenis Pohon yang dominan disekitarnya atau jenis Pohon lain yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penggantian Pohon dengan Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang harus terpenuhi dengan waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi teknis.
- (2) Serah terima penggantian Pohon dilakukan dari Perangkat Daerah kepada Tim Teknis Dinas yang dituangkan dalam berita acara serah terima penggantian Pohon.
- (3) Berita acara serah terima penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi teknis izin Penebangan Pohon.
- (4) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.
- (5) Tata cara pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman dilakukan oleh Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.

Pasal 36

- (1) Kepala DPMPTSP mengeluarkan izin Penebangan Pohon didasarkan atas rekomendasi teknis berupa Penebangan Pohon dari Dinas.
- (2) Dalam hal rekomendasi teknis berupa Relokasi dan/atau pemangkasan dan/atau penopingan, maka Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pemohon.

Bagian Keempat
Penanganan Kerusakan

Pasal 37

- (1) Penanganan kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Dinas dan/atau masyarakat dengan memperhatikan aspek kecepatan tindakan, dan keselamatan masyarakat.
- (2) Kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakibatkan oleh:
 - a. faktor alam, antara lain angin topan, bencana alam, umur Pohon, dan lain-lain; atau
 - b. faktor manusia.
- (3) Kategori kerusakan Pohon meliputi:
 - a. patah batang/cabang/ranting Pohon;
 - b. Pohon rawan tumbang;
 - c. Pohon tumbang; dan/atau
 - d. Pohon mati.
- (4) Kriteria Pohon Rawan Tumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni:
 - a. kemiringan batang lebih dari 30° (tiga puluh derajat);
 - b. batang keropos atau berongga lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. kerusakan akar lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (5) Sumber informasi kerusakan Pohon dapat berasal dari:
 - a. laporan masyarakat; atau
 - b. unsur Dinas.
- (6) Berdasarkan informasi kerusakan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Dinas dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam memerintahkan Tim Teknis Dinas untuk melakukan penebangan atau pemangkasan atau penopongan Pohon.
- (7) Dalam hal informasi yang dilaporkan oleh masyarakat tidak benar, Kepala Dinas menyampaikan kepada masyarakat bahwa berdasarkan hasil survei tidak terjadi kerusakan Pohon.
- (8) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program asuransi memberikan santunan kepada korban jiwa, luka-luka akibat Pohon tumbang di RTH Publik yang dikelola Dinas.

BAB V

PEMANFAATAN POHON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Pohon meliputi:
 - a. Pemanfaatan Pohon secara tidak langsung; dan
 - b. Pemanfaatan Pohon secara langsung.
- (2) Pemanfaatan Pohon secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan Pohon dari sisi manfaat ekologis dari Pohon, antara lain:
 1. penyerap polutan untuk membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara;
 2. pengendalian suhu dan kelembaban;
 3. pengendali banjir dan bencana alam;
 4. menjaga kesehatan mental;
 5. mengurangi dampak perubahan iklim;
 6. mencegah polusi air, banjir dan erosi tanah;
 7. menambah cadangan air tanah;
 8. menjaga populasi makhluk hidup; dan
 9. menambah nilai estetika kota.
 - b. penelitian; dan
 - c. pemanfaatan lain tanpa merusak bagian-bagian daun, ranting, cabang, batang, dan akar Pohon.
- (3) Pemanfaatan Pohon secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. melakukan pengurangan bagian ranting, cabang, dan daun dengan cara pemangkasan atau penopongan;
 - b. melakukan penebangan batang Pohon dan akar sebagai akibat adanya izin penebangan Pohon maupun kegiatan penebangan dari kerusakan Pohon.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hasil Penebangan Pohon oleh Dinas

Pasal 39

- (1) Dinas dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang dan akar Pohon dari kegiatan pemangkasan, penopongan atau penebangan untuk pembuatan kompos, karya seni atau pemanfaatan non komersial lainnya.
- (2) Pemanfaatan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pembangunan taman dengan konsep rumah Pohon, pembuatan meja/kursi untuk kantor dan karya seni.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemanfaatan Hasil Penebangan Pohon
oleh Perangkat Daerah

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang, dan akar Pohon.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan persetujuan pemanfaatan Pohon kepada Dinas dengan tembusan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten yang membidangi Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jumlah kebutuhan ranting, cabang, batang dan akar Pohon; dan
 - c. rencana penggunaannya.
- (4) Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja dapat menyetujui atau menolak sebagian atau seluruhnya permohonan pemanfaatan pohon dari Perangkat Daerah.
- (5) Serah terima daun, ranting, cabang, batang, dan akar Pohon dibuktikan dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah penerima.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Pohon Hasil Sitaan/Rampasan

Pasal 41

- (1) Dinas dapat memanfaatkan hasil sitaan/rampasan pohon dari penebangan Pohon tanpa izin setelah adanya putusan pengadilan bagi pelanggar penebangan Pohon tanpa izin.
- (2) Dalam hal pelanggaran penebangan pohon tanpa izin belum diserahkan kepada pengadilan maka dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadinya pelanggaran penebangan pohon tanpa izin, Dinas dapat memanfaatkan hasil sitaan/rampasan Pohon.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POHON

Pasal 42

- (1) Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Pohon dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. pengembangan/budidaya Pohon;
 - b. peningkatan kualitas Pohon terhadap lingkungan;
 - c. hal lain yang berkenaan dengan Pengelolaan Pohon.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pohon, dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan Pohon;
 - c. penanaman Pohon;
 - d. pemeliharaan Pohon;
 - e. Pendataan Pohon;
 - f. pemeliharaan kondisi fisik dan kesehatan Pohon;
 - g. pelaporan Pohon Rawan Tumbang dan pelanggaran terhadap Pohon;
 - h. pendidikan;
 - i. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - j. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat, harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi peran serta masyarakat dilaporkan secara berkala oleh Dinas kepada Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pohon diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara terpadu.
- (2) Pembinaan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- b. kampanye penghijauan kepada masyarakat;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memfasilitasi terbentuknya komunitas hijau perkotaan.
- (3) Pembinaan Pohon secara terpadu harus memperhatikan aspek sasaran peserta, tingkat partisipasi masyarakat, dan prioritas lokasi.
- (4) Pengawasan Pohon secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengetahui kondisi Pohon, aktifitas perusakan, dan gangguan Pohon yang dilakukan secara ilegal.

Pasal 45

Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan Pengelolaan Pohon secara tertulis kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Setiap orang atau Badan yang melakukan penebangan Pohon tanpa izin dikenakan sanksi administratif dengan ketentuan :

- a. pada lahan publik, berupa penggantian Pohon sebanyak 20 (dua puluh) Pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh) sentimeter untuk setiap Pohon yang ditebang tanpa izin dengan jenis yang sama atau yang ditentukan oleh Dinas; dan
- b. pada lahan milik privat, berupa penggantian Pohon sebanyak 6 (enam) Pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih besar atau sama dengan dua puluh) sentimeter untuk setiap Pohon yang ditebang tanpa izin dengan jenis yang sama atau yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 47

Kepala Perangkat Daerah yang melakukan penebangan pohon tanpa izin pada lahan publik dikenakan :

- a. sanksi administratif berupa penggantian pohon sebanyak 6 (enam) pohon dengan diameter ≥ 20 cm (lebih dari atau sama dengan dua puluh sentimeter) untuk setiap Pohon yang ditebang tanpa izin dengan jenis yang sama atau yang ditentukan oleh Dinas; dan
- b. sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003